

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan hukum desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 pada Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas wilayah, mempunyai kekuasaan mengatur dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan urusan manfaat bagi masyarakat lokal. Dana desa merupakan salah satu bentuk perlimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah tingkat desa. Pemerintah sangat mementingkan penyediaan dana desa dan oleh karena itu diatur dalam bidang bidang berikut : berbagai peraturan pemerintah, salah satunya adalah peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pendanaan Desa yang bersumber dari APBD Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya diserahkan kepada bupati untuk menentukan rincian dana masing-masing desa.

Akuntabilitas merupakan bagian integral dari pengelolaan dana desa dan tidak pentingnya pemerintahan yang tunggal. Laporan pengelolaan dana desa di pertanggung jawabkan, demikian disampaikan lembaga. Dalam bidang Administrasi Negara (LAN), akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang di perlukan. Kewajiban untuk menanggapi atau mempertanggungjawabkan menguraikan pelaksanaan dan interpretasi pertunjukan.

Dalam perilaku orang perorangan/ badan hukum/ pimpinan organisasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan hak untuk meminta informasi atau akuntabilitas. Lebih lanjut, tanggung jawab dapat diartikan sebagai mencakup seluruh aspek tingk laku yang baik perilaku bersifat pribadi dan disebut tanggung jawab moral atau perilaku itu adalah lingkungan eksternal dan orang-orang disekitarnya.

Undang-undang desa telah diterapkan sejak tahun 2015. Jika suatu desa mempunyai kebijaksan tata kelola desa, maka itu adalah kebijakan memberikan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kebijakan tersebut antara lain mengalokasikan anggaran dana desa dalam jumlah besar keseluruh desa di Indonesia. Desa sudah mempunyai dana desa dalam jumlah besar yang sudah dianggarkan oleh pemerintah setiap tahun penganggaran dana desa selalu di tingkatkan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, di desa Se-kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa. Desa tersebut masih mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hal ini berdampak pada penyerapan dana desa tahap berikutnya terhambat. Hal ini menjadi permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Se-Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu banyak operator siskeudes yang sering berganti sehingga di perlukan Bimtek ulang dan kurangnya pemahaman perangkat desa dalam menyusun RAPBDesa.

Hal tersebut dibuktikan dengan data laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang bersumber dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yang telah disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Daftar Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDesa Kecamatan Rambah

NO	Nama Desa	Nomor Peraturan Desa	Tanggal pertanggung jawaban	
			2023	2024
1	Rambah Tengah Utara	Nomor 02 Tahun 2024	17 April 2023	14 Maret 2024
2	Rambah Tengah Hilir	Nomor 04 Tahun 2024	20 Februari 2023	08 Maret 2024
3	Rambah Tengah Hulu	Nomor 04 Tahun 2024	01 Maret 2023	01 Maret 2024
4	Rambah Tengah Barat	Nomor 03 Tahun 2024	13 Maret 2023	13 Maret 2024
5	Menaming	Nomor 03 Tahun 2024	10 Februari 2023	08 Maret 2024
6	Pasir Baru	Nomor 01 Tahun 2024	06 Februari 2023	07 Maret 2024
7	Sialang Jaya	Nomor 04 Tahun 2024	20 Maret 2023	19 Maret 2024
8	Tanjung Belit	Nomor 04 Tahun 2024	15 Maret 2023	18 Maret 2024
9	Koto Tinggi	Nomor 02 Tahun 2024	28 Februari 2023	27 Desember 2024
10	Suka Maju	Nomor 03 Tahun 2024	14 Maret 2023	06 Maret 2024
11	Pematang Berangan	Nomor 04 Tahun 2024	13 Maret 2023	14 Maret 2024
12	Babussalam	Nomor 04 Tahun 2024	14 Maret 2023	20 Maret 2024
13	Pasir Maju	Nomor 03 Tahun 2024	15 Maret 2023	22 Maret 2024

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah desa (DPMPD)

Menurut peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa seharusnya disampaikan akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan terakhir setelah tahun anggaran. Berdasarkan data tabel 1.1. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Desa Se-kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu masih mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa masih belum baik. Hal tersebut dapat berdampak pada pengelolaan dana desa yang kurang akuntabel.

Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa antara lain faktor pertama yaitu kompetensi perangkat desa yang kompeten. Pemerintah desa harus menyediakan perangkat desa yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan. Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang cukup memadai (Abdul,2010). Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang kompeten, maka mereka mampu memahami tata cara pengelolaan dana desa dengan baik, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak terjadi kekeliruan dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi yang akan diterima masyarakat menjadi tepat dan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil selanjutnya (Medianti,2018).

Kompetensi perangkat desa menjadi penting karena perangkat desa yang berkompeten dan mempunyai kemampuan dalam mengelola dana desa dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marlina, dkk (2021), dalam penelitiannya menyatakan kompetensi aparat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Rakit Kulim. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Walyati dan Farida (2020), bahwa kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Se-Kecamatan Muntilan.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Indaswari dan Rahayu (2021) mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berupa hardware, software dan userware dimana komponen tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengolah data agar mendapatkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Saat ini pemanfaatan teknologi sangatlah penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, Komputer sebagai salah satu komponen yang dimiliki manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya Sugiarti dan Yudianto (2017). Sebelumnya pengelolaan dana desa dilakukan secara manual saja, tetapi saat ini beralih dengan menggunakan komputer agar lebih mudah, cepat, dan praktis.

Pemanfaatan teknologi informasi terkini dapat membantu dalam mengelola dana desa. Kebutuhan akan penggunaan teknologi ini berbagai bidang. Baik di bidang sektor publik maupun sektor swasta, menuntun setiap sektor untuk mengikuti perkembangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Sarah et al.(2020) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Perdana (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat, akurat, dan dapat mempermudah perangkat desa dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Namun hasil berbeda di temukan oleh pahlawan et al (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yaitu peran perangkat desa. Soekanto (2009) mendefinisikan peran perangkat desa sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai status atau kedudukan yang di sanding. Status dan kedudukan sesuai dengan keteraturan social, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Dengan kata lain peran ialah penyesuaian diri terhadap posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu tatanan social tertentu. Selain itu peran perangkat desa juga sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena dengan kedudukan peran perangkat desa yang sesuai maka pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel.

Peran perangkat desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi dari penelitian sebelumnya mengenai pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian Purba (2020) serta Setiana & Yuliani (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kinasih et al (2019) juga menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. Namun hasil berbeda ditemukan Lubis (2020) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Depok.

Pada penelitian ini Profesionalitas perangkat desa digunakan sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Profesionalitas adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalitas lazimnya dapat diartikan sebagai kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya Basri (2021).

Profesionalitas merupakan keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu cepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Berdasarkan definisi profesionalitas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa profesionalitas merupakan suatu

kemampuan yang handal dalam bertugas sehingga dapat menghasilkan kerja yang bermutu tinggi. Supaya handal tentunya dibutuhkan pendidikan dan latihan yang akan mendukung perangkat desa dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan dan perkembangan lingkungan yang semakin pesat.

Profesionalitas perangkat desa digunakan menjadi variabel moderasi dikarenakan mengacu pada penelitian sebelumnya bahwa profesionalitas perangkat desa tidak memoderasi pengaruh kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun dari hasil penelitian ini profesionalitas perangkat desa mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Tudikromo (2015) mengungkapkan bahwa profesionalitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi profesionalitas perangkat desa maka semakin tinggi pula pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil Erika Nur anggariani (2022) yang menyatakan profesionalitas perangkat desa tidak memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Se-Kecamatan Kota, Kabupaten Prambanan. Profesionalitas perangkat desa juga tidak memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan isu /fenomena dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Profesionalitas Perangkat Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?
3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
4. Apakah profesionalitas perangkat desa memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?

5. Apakah profesionalitas perangkat desa memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?
6. Apakah profesionalitas perangkat desa memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuannya dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Untuk mengetahui apakah profesionalitas perangkat desa memoderasi kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

5. Untuk mengetahui apakah profesionalitas perangkat desa memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Untuk mengetahui apakah profesionalitas perangkat desa memoderasi peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yang terkait. adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa mengenai pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa dan profesionalitas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini di antaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa Kecamatan Rambah

Bagi pemerintah desa sebagai unit analisis penelitian, harapannya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas perangkat desa sebagai variabel pemoderasi.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Batasan suatu masalah bertujuan untuk menghindari bias atau memperluas pokok permasalahan, menjadikan penelitian ini lebih tepat sasaran dan mudah dibahas, sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi bagaimana pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi, profesionalitas perangkat desa dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun desa yang ada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 13 desa yaitu : Desa Rambah Tengah Utara, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat, Desa Menaming, Desa Pasir Baru, Desa Tanjung Belit, Desa Babussalam, Desa Koto tinggi, Desa Pasir Maju, Desa Pematang Berangan, Desa Sialang Jaya, dan Desa Suka Maju.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Erika Nur Anggriani (2022) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa Dengan Profesionalitas Perangkat Desa Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Prambanan).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Erika Nur Anggriani (2022) terletak pada variabel bebas yang digunakan. Pada penelitian Erika Nur Anggriani (2022) menggunakan variabel bebas yaitu: Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Perangkat Desa sedangkan penelitian ini, peneliti menggunakan Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Perangkat Desa sebagai variabel bebasnya serta menambahkan Profesionalitas perangkat desa sebagai variabel pemoderasi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan yang akan digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang sejauh mana ruang lingkup penelitiannya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, teknik analisis data dan rencana penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penyajian data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya, menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1 Teori Stewardship

Teori utama dalam penelitian ini yaitu teori *stewardship* (*stewardship Theory*). Teori *stewardship* pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini mengemukakan bahwa manajer eksekutif ingin melakukan pekerjaan yang baik untuk menjadi pelayan yang baik bagi perusahaan. Teori ini menyatakan tidak ada motivasi untuk kepentingan manajer eksekutif, sehingga manajer eksekutif jauh dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik seperti yang dicita-citakan. Para manajer eksekutif tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada kepentingan perusahaan.

Peran manajer eksekutif secara khusus akan membantu manajer dan anggota dewan perusahaan dalam mencapai kinerja yang unggul. Situasi tersebut akan tercapai apabila manajer eksekutif berperan sebagai ketua dewan yang memiliki kekuasaan yang berkonsentrasi pada satu orang. Hal yang diharapkan kepemimpinan perusahaan akan lebih jelas dan konsisten baik bagi manajer dan anggota dewan perusahaan. Manfaat dengan adanya peran manajer eksekutif adalah kesatuan arah dan komando yang kuat dan terkontrol. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah teori *stewardship* tidak berfokus pada tujuan individu melainkan menjadi fasilitator

dalam pemberdayaan untuk perusahaan. Penggabungan jabatan antara manajer eksekutif

Dengan manajer dan anggota dewan perusahaan akan meningkat keefektifannya dan keefienan dalam kepentingan perusahaan.

Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah, sebab instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba namun lebih cenderung kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai prinsipnya. Instansi pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Perangkat pemerintah desa yang memiliki tugas yang bertanggungjawab terhadap masyarakat desa. Salah satu tugas dan wewenang perangkat pemerintah desa yaitu mengelola dana desa. Perangkat pemerintah desa yang mengelola dana desa harus perangkat desa yang kompeten dan memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Perangkat pengelola dana desa seharusnya mengesampingkan kepentingan individunya dan lebih mengutamakan menjalankan tugasnya dalam mengelola dana desa, sebab yang diinginkan dari perangkat pemerintah desa adalah hasil terbaik untuk tugasnya yaitu dalam mengelola dana desa. Perangkat desa dalam mengelola dana desa kemungkinan bekerja orientasinya adalah untuk kesejahteraan desa. Perangkat desa sudah selayaknya harus mengelola dana desa dengan baik digunakan sebagaimana mestinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil yang baik dalam pengelolaan dana desa akan di peroleh apabila perangkat pemerintah desa yang memiliki dana desa memiliki kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan peran perangkat desa yang baik. Hal tersebut dapat ditunjang dengan profesionalitas dari perangkat desa yang tinggi.

Teori *Stewardship* oleh Donaldson et al (1991) menjelaskan faktor-faktor akuntabilitas pengelolaan meliputi faktor psikologi dan faktor situasional. Faktor psikologi adalah suatu penyederhanaan mengenai tingkah laku manusia atas suatu argumentasi, selain itu manusia mempunyai kebutuhan untuk berkembang sesuai kebutuhan melebihi dari keadaan sekarang dan akan mencapai level yang paling tinggi dengan sukses dan diasumsikan secara ekonomi manusia dipandang sebagai orang yang dibatasi oleh kemampuan untuk mencapai full potensi. Faktor psikologi meliputi motivasi, identifikasi, dan penggunaan kekuasaan. Factor situasional meliputi filosofi manajemen, budaya, dan rentang kekuasaan.

Stewardship Theory menjadi dasar penelitian ini dalam menentukan variabel kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, profesionalitas perangkat desa, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perangkat pengelola dana desa. Kompetensi dari perangkat desa merupakan hal yang sangat penting dalam menunjukkan output atas apa yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana desa serta menunjukkan akan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut. Kompetensi perangkat desa menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh perangkat desa yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dalam mencapai suatu akuntabilitas yang baik, maka di perlukannya kompetensi yang memadai pula oleh perangkat desa. Dengan bekal kemampuan yang memadai, maka peragkat desa akan menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Fasilitas yang layak perlu dicapai, oleh sebab itu pekerjaan perlu di desaiain kembali untuk menambah keanekaragaman, keahlian,

identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian dan *feedback*. Semua faktor ini berhubungan menambah kesempatan untuk berkembang dan bertanggungjawab dari pekerjaan. Keahlian yang dimaksud dalam faktor motivasi erat kaitanya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa juga dibutuhkan karena dapat memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Perangkat pengelola dana desa mengesampingkan.

2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.1 Pengertian akuntabilitas pengelolaan dana desa

Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu "*Accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban". Menurut sukasmento dalam sujarweni (2015:32) menjelaskan bahwa akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabnkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud terutama menyangkut finansial.

sedangkan menurut Djalil (2014:63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif, pemerintah, lembaga legislative parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain,hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat di pertanggungjawabkan (*responbility*), yang dapat dipertanyakan (*answerbility*), yang

dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Dana desa menurut UU No.60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah, dimana pemerintah mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Yuliansyah dan Rusmianto 2017:32). Menurut Buku Saku Dana Desa, ” Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa “.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Medianti (2018) menyatakan “pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya”. Pengelolaan keuangan desa akan berjalan ketika memiliki tata pemerintahan desa yang baik.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa dengan prosedur yang berlaku yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, sistem informasi manajemen pengelolaan

alokasi dana desa. Pencapaian tujuan upaya proses pengelolaanyang dilakukan yaitu upaya pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh serta dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan (Soemantri 2011:160)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Halim,2007).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kesesuaian pengelolaan alokasi dana desa dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku yaitu terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Hal ini semua kegiatan yang berkaitan

dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diakses oleh semua unsur yang berkemungkinan terutama diwilayahnya.

2.2.2. Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No.113 tahun 2014

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah :

1. Perencanaan, suatu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes). Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
2. Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
3. Penatausahaan, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari berikutnya. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2.3. Kompetensi

2.3.1. Pengertian Kompetensi

Menurut keputusan Mendiknas No. 045/U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut wibowo (2009) dalam Rasman (2018), kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Byars dan Rue (1997), mendefinisikan kompetensi sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, keahlian dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat bekerja dengan baik.

Perangkat desa merupakan salah satu organ pemerintah desa, selain kepala desa. Berdasarkan Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja pemerintah desa (SOTK), kedudukan perangkat desa adalah “pembantu” bagi kepala desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, Bendahara, dan Kepala seksi. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi perangkat desa adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh salah satu organ pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2.2.3 Karakteristik Kompetensi

Karakteristik kompetensi menurut Prawironegoro dalam Rasman (2018), kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Motif dorongan untuk bertindak dan mendasar kesadaran berfikir konsisten untuk melakukan tindakan.
2. Keyakinan percaya diri bahwa tindakan yang dilakukan pasti berhasil.
3. Konsep diri nilai yang diyakinai kebenarannya yang dimiliki seseorang.
4. Pengetahuan informasi dibidang tertentu yang dimiliki seseorang.
5. Keterampilan kemampuan fisik dan mental dalam melaksanakan tugas pekerjaan.

2.2.4 Tipe kompetensi

menurut Wibowo (2009) dalam Rasman (2018), ada beberapa tipe kompetensi, yaitu:

1. *Planning Competency*

Berkaitan dengan tindakan tertentu, seperti menetapkan tujuan menilai risiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.

2. *Influence Competency*

Berkaitan dengan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain memaksa melakukan tindakan tertentu, dan memberikan inspirasi untuk bekerja menuju tujuan operasional.

3. *Communication Competency*

Kemampuan berkomunikasi, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4. *Interpersonal Competency*

Meliputi empati, membangun konsesus, hubungan, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen, konflik, menghargai orang lain dan menjadi team player.

5. *Thinking Competency*

Berhubungan dengan strategis, berfikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memberikan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6. *Organizational Competency*

Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

7. *Human Resources Management Competency*

Kemampuan dalam bidang team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja dan menghargai keberagaman.

8. *Leadership Competency*

Kompetensi yang meliputi kecakapan memposisikan diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan setempat kerja.

9. *Client Service Competency*

Kompetensi yang berupa mengidentifikasi dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.

10. *Business Competency*

Kompetensi yang meliputi manajemen finansial, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapat.

11. *Self Management Competency*

Kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas dan berinisiatif.

12. Technical/Operational Competency

Kompetensi yang berkaitan dengan mengerjakan tugas kantor bekerja dengan teknologi computer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis, professional dan membiasakan bekerja dengan dana dan angka.

Selain itu, jenis kompetensi menurut UU No.5 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) yaitu:

1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja yang berkaitan dengan masyarakat banyak dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan, pelatihan yang profesional.

2.3.2 Indikator kompetensi perangkat desa

Indikator kompetensi perangkat desa menurut teori spencer (2008) adalah:

1. Pengetahuan, dapat dilihat dari pendidikan dan pengalaman.
2. Keterampilan, dapat dilihat dari keterampilan teknik, administratif dan hubungan manusia.

3. Sikap, dapat dilihat dari keamanan, fasilitas kerja dan imbalan.

Menurut Edison et al, (2016) dalam Mada, Kalangi, & Gamaliel, n.d. (2017), diketahui indikator kompetensi adalah :

1. Pengetahuan, dilihat dari pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
2. Kemampuan, dilihat dari keahlian teknis dan kemampuan mencari solusi.
3. Sikap, dilihat dari inisiatif dalam bekerja dan keramahan serta kesopanan.

2.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.4.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Haag dan Keen (1996) menyatakan “Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”. Martin (1999) mengemukakan bahwa teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi atau data melainkan juga mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi atau data. Teknologi informasi adalah teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap atau memperoleh, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, dan menyebarkan informasi tersebut serta sebagai sarana dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi tersebut Wansyah et al. (2009) dalam Komarasari (2017).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi computer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi oleh Haza (2015). Teknologi computer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer. Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki seseorang. Komputer juga dapat mengerjakan hal yang mungkin tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Sedangkan teknologi komunikasi atau teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, seperti telepon, radio, televisi dan internet.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu peran sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagi informasi agar secara cepat dan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

2.4.2 Pengelompokan Teknologi Informasi

Telah diketahui bahwa teknologi informasi mencakup teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dikelompokkan menjadi 6 teknologi yaitu: teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, dan teknologi mesin pemroses (Kadir dan Triwahyuni, (2005:5).

1. Teknologi Masukan

Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem computer. Perangkat masukan yang sering dijumpai adalah keyboard dan mouse.

2. Mesin Pemroses

Mesin pemroses seperti CPU merupakan bagian dalam computer yang menjadi pusat pengolahan data dengan cara menjalankan program yang mengatur pengolahan tersebut.

3. Teknologi Penyimpan

Teknologi penyimpanan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya dilakukan oleh CPU. Penyimpanan eksternal dikenal juga dengan sebutan penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder adalah segala perangkat yang berfungsi untuk menyimpan secara permanen.

4. Teknologi Keluaran

Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala perangkat yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem.

5. Teknologi Perangkat Lunak

Perangkat lunak atau dikenal juga dengan program adalah dereta instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya.

2.4.3. Komponen Sistem Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat fisik, seperti komputer dan printer, tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik yaitu software, dan yang lebih penting lagi adalah orang.

Komponen utama sistem teknologi informasi adalah berupa :

1. Perangkat keras (*hardware*)
2. Perangkat lunak (*software*), dan
3. Orang (*brainware*)

2.4.4 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi menurut Siti Ulya Ani (2020), teknologi informasi bermanfaat dalam pelaksanaan tugas-tugas akuntansi tetapi beberapa hal berikut ini menjadi perhatian :

1. Jaringan internet telah dipasang di unit kerja.
2. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja, dalam pengiriman dana dan informasi yang dibutuhkan.
3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.
4. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 Peran Perangkat Desa

2.5.1 Pengertian Peran Perangkat Desa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsep yang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, dan menunjukkan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan bahwa peran yang dijalankan individu tersebut berkaitan erat dengan posisi atau kedudukannya dalam suatu bentuk sistem sosial.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Neny Tri Indrianasari (2017).

2.5.2 Indikator Peran Perangkat Desa

Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran, yaitu :

1. Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki.
2. Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan.
3. Sumber daya manusia yang diinginkan dalam perangkat desa adalah sumber daya manusia yang berkualitas karena secara empir.

2.6. Profesionalitas

2.6.1. Pengertian Profesionalitas

Menurut Siagaan (2000:163) menyatakan bahwa profesionalitas merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat. Menurut Ancok (2000) profesionalitas adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan misi organisasi. Menurut Kartasasmita (1997:10) profesionalitas mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan dan bertanggungjawab atas profesinya.

Berdasarkan definisi profesionalitas menurut para ahli, dapat diartikan bahwa profesionalitas merupakan suatu kemampuan yang handal dalam bertugas yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang tepat prosedur yang bias diikuti masyarakat yang dilayaninya. supaya handal tentunya dibutuhkan pendidikan dan latihan yang akan mendukung pegawai dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan dan perkembangan lingkungan yang semakin pesat pada era otonomi sekarang. Tujuan tersebut agar bisa melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan memiliki daya inovatif yang tinggi mengacu pada visi misi organisasi.

2.6.2 Asas Pokok Profesionalitas

Menurut Maskun (1997:7) bahwa suatu profesionalitas adalah merupakan bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi

dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan tiga asas pokok yaitu:

1. Terdapat suatu pengetahuan dasar yang dapat di pelajari secara seksama dan terdapat sikap pada seseorang yang menguasai sesuatu teknik yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya.
3. Dikembangkan suatu sistem pengawasan atau usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikanya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik.

2.6.3. Indikator Profesionalitas

Menurut Morrow dan Goets (1998), indikator profesionalitas sebagai berikut:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*) yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki sikap ini adalah ekspresi dari pencerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisi sebagai tujuan bukan sekedar alat untuk mencapai pekerjaan. Sedangkan totalitas merupakan komitmen pribadi sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan kepuasan material.

2. Kewajiban social (*social obligation*) pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik dari masyarakat maupun profesionalitas itu sendiri, karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*) yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesionalitas harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*) yaitu suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan semua profesi bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaannya.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*profesi community affiliation*) yaitu penggunaan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan ini

2.7. Hasil Penelitian yang relevan

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjadi acuan dalam pedoman dalam penelitian ini :

Tabel 2 1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
1	Maria Fransiska	Pengaruh Peran dan	X1: Peran	kuantitatif	Hasil penelitian	Hasil penelitian

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
	Elisabeth Lubis (2020)	Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Depok	X2: pemahaman perangkat desa Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa.		ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan depok. Sedangkan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	ini hanya dapat disajikan bahan analisis pada objek penelitian yang terbatas pada perangkat desa di desa-desa yang berada di kecamatan Depok. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa, hal ini memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi, perbedaan pemahaman

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
						n terhadap butir-butir pertanyaan yang diajukan, serta terdapat kelemahan-kelemahan jawaban yang tidak cermat dan responden menjawab kurang jujur.
2	Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara (2022)	Pengaruh transparansi akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa (studi empiris pada desa sekecamatan suralaga kabupaten Lombok timur	X1: Transparasi X2:Akuntabilitas X3:peran perangkat desa Y: Pengelolaan keuangan desa	kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparasi, akuntabilitas dan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.	Keterbatasan penelitian ini yaitu : Sampel yang digunakan belum meluas hanya terbatas pada 15 desa di kecamatan Suralaga. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
						dengan menyebarkan kuesioner, sehingga data yang diolah dalam penelitian ini hanya berdasarkan jawaban dari responden. Penelitian ini terbatas pada 3 variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa, serta 1 variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa. Indikator kemampuan variabel peran perangkat

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
						desa belum bisa memberikan informasi tingkat kemampuan perangkat desa secara lengkap.
3	Erika Nur Anggaraini (2022)	Pengaruh partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas perangkat desa sebagai variabel pemoderasi (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Prambanan	X1: Partisipasi masyarakat X2: Pemanfaatan teknologi informasi X3: Peran perangkat desa Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa Z: Profesionalitas perangkat desa	kuantitatif	Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa dikecamatan prambanan, peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas	Penelitian ini hanya meneliti partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas perangkat desa sebagai variabel pemoderasi.

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
		)			s pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di kecamatan prambanan, profesionalit as perangkat desa tidak memoderasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilita s s pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di kecamatan prambanan, profesionalit as perangkat desa memoderasi pengaruh pemanfaata n teknologi informasi terhadap akuntabilita s s pengelolaan dana desa di	

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
					kecamatan prambanan, dan profesionalitas perangkat desa tidak memoderasi pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di kecamatan prambanan.	
4	Enggar wahyuning pahlawan, Anita Wijayanti, Suhendro (2020)	Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana	X1: Kompetensi aparatur desa X2: Sistem pengendalian desa X3: Pemanfaatan teknologi informasi X4: Partisipasi masyarakat	kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan	Penelitian ini hanya dilakukan di pada 14 kantor desa yang ada pada kecamatan Grogol di kabupaten Sukoharjo

No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
		desa.	Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa		dana desa.sedangkan sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	
5	Nurkhasanah (2019)	Pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus di desa kecamatan pancur kabupaten Rembang)	X1: Kompetensi aparatur desa X2: partisipasi masyarakat X3: pemanfaatan teknologi informasi Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	kuantitatif	Hasil analisis pengujian hipotesis menunjukkan kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemanfaatan teknologi informasi secara	Penelitian ini dilakukan di desa kecamatan Pancur yang mana hanya terbatas pada desa dengan kategori tertinggal sehingga tidak keseluruhan di kecamatan pancur. Dengan

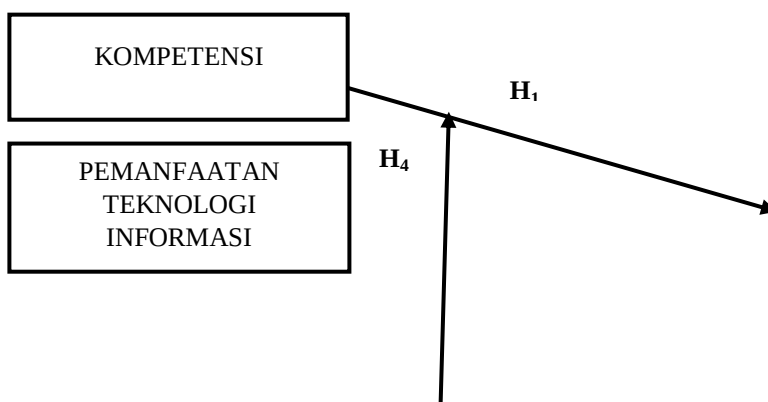
No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
					positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan pancur kabupaten rembang.	demikian penelitian ini mungkin akan berbeda jika dilakukan ditempat yang berbeda. Penelitian ini hanya meneliti kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Responden dalam penelitian ini berjumlah 75 responden yang diambil

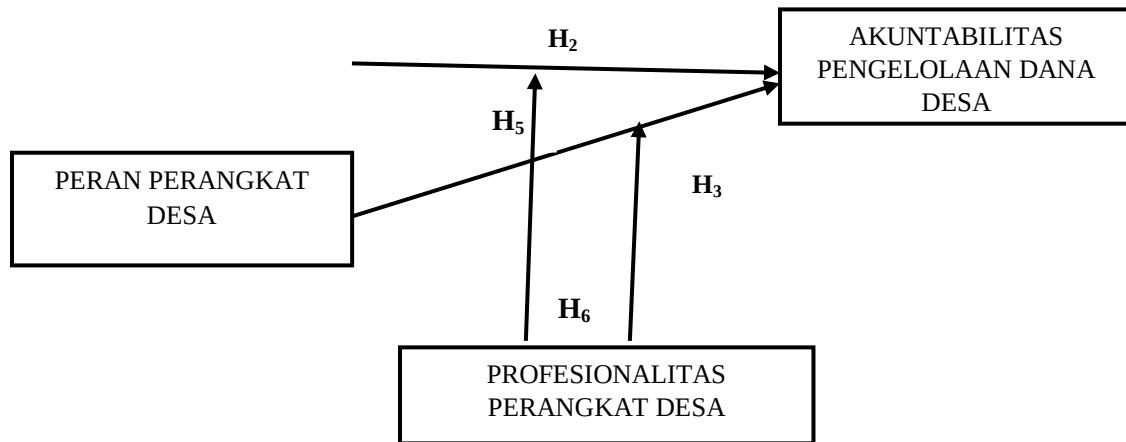
No	Penelitian	Judul penelitian	Variabel	Metode	Hasil	Keterbatasan
						dari aparat pengelola dana desa.
6	Febrian dan Sakti (2020)	Pengaruh Kompetensi Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa- Desa di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi)	X1: Kompetensi Pengelolaan Dana Desa Y: Akuntabilitas pengelolaan dana desa	kuantitatif	Kompetensi pengelolaan dana desa memiliki pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa- desa di kecamatan gunungguruh kabupaten sukabumi	Penelitian ini hanya meneliti kompetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber : Data Olahan Peneliti,2024

2.8 Kerangka Berpikir

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut diatas maka akan disajikan kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka pikiran

Sumber : Olahan Data Peneliti,2024

2.9 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah saya jelaskan, maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

2.9.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa yang baik maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sehingga harus didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai dan mengikuti pelatihan atau pendidikan dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, perangkat desa harus memiliki kompetensi yang baik agar akuntabilitas pengelolaan dana desa juga baik. Hal ini sejalan dengan teori stewardship dimana aparat bertugas sebagai pelayan masyarakat memiliki tugas untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa dapat menghasilkan keputusan yang terbaik guna

memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sesuai dengan tugas yang seharusnya dilakukan oleh aparat. Kemudian, Frank dan Klimoski (2004) dalam Mada et al. (2017) menyatakan, bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Sakti (2020) tentang pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat diketahui bahwa kompetensi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al (2020) dan Nurkhasanah (2019), dimana kompetensi perangkat desa juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menandakan bahwa semakin baik kompetensi perangkat desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁ : kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.9.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Setiap manajer ingin hasil yang terbaik untuk kepentingan organisasinya. Hal ini dijelaskan oleh *teori Stewardship* (Donaldson et al 1991) bahwa manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil mereka untuk kepentingan organisasi. Instansi pemerintah desa yang prinsipalnya menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Perangkat pengelola dana desa memiliki tujuan memberikan

hasil yang baik untuk tugasnya dalam mengelola dana desa. Hal ini dapat terpenuhi apabila perangkat pengelola dana desa dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Teknologi informasi merupakan suatu sistem dari perkembangan teknologi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi serta membagikan informasi tersebut secara cepat dan mudah. Teknologi informasi adalah gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan dalam mengirim informasi dan data oleh Kadir dan Triwahyuni (2005:2).

Teknologi informasi diharapkan dapat memudahkan pekerjaan setiap orang. Karyawan atau dalam pengelolaan dana desa merupakan perangkat pemerintah desa dapat menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaannya.

Pengaruh positif signifikan diberikan oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya Nurkhasanah (2019). Teknologi informasi yang dapat menerima informasi, menyimpan informasi dan membagikan informasi ini sangat memudahkan perangkat desa dalam mengelola dana desa. Sesama perangkat desa dapat saling bertukar informasi tentang pengelolaan dana desa. Informasi yang didapat perangkat desa dirasa dapat membantu perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Teknologi yang mumpuni berupa komputer dan internet dapat memudahkan pengelolaan dana desa. Seseorang yang memiliki tingkat pemanfaatan teknologi informasi tinggi akan membuat semakin baik dalam memiliki tingkat pemanfaatan teknologi informasi

tinggi akan membuat semakin baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut. Hal ini akan menjadi dasar bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan mendorong seseorang untuk mengambil keputusan memanfaatkan teknologi informasi. Sebaliknya jika teknologi informasi dalam suatu desa tidak dimanfaatkan dengan baik atau belum mumpuni, desa akan tertinggal dalam mendapatkan informasi dan diduga akan mengalami kendala dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.9.3 Pengaruh Peran Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran perangkat desa diperlukan untuk membantu kepala desa dalam mengelola keuangan desa. Hal ini dikarenakan dalam hal pengelolaan keuangan desa tidak menutup kemungkinan adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrative maupun substantive yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan perangkat desa dalam hal ini akuntabilitas, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan pemerintah desa juga dituntut adanya *Good Governance*, dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas public merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pemberi *mandate* atau *principal* (Mahmudi,2010).

Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD), tetapi juga bersifat vertical anatara kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa. Dokumen public tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskirimasi terhadap satu golongan tertentu dengan pengelolaan keuangan desa.

Sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, kepala desa membentuk pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) yang merupakan unsur dari perangkat desa. Dengan demikian, perangkat desa mempunyai peran dalam melaksanakan rancangan keuangan desa sesuai peraturan yang ditetapkan sehingga tercipta akuntabilitas. Penelitian oleh Indrianasari (2017) menyatakan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri NO.113 Tahun 2014. Indrianasari (2017) juga menyatakan bahwa peran perangkat desa yang baik, akan menghasilkan suatu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faizzatus Solihah, Biana Adha Inapty, Adhitya Bayu Suryantara (2022) tentang pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat diketahui bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₃ : Peran Perangkat Desa Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.9.4 Peran Profesionalitas dalam Memperkuat Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi seseorang terhadap organisasi atau perusahaan merupakan hal yang sangat penting, sangat penting terhadap profesionalitas seseorang dalam melakukan pertanggungjawaban atas kinerja atau tugas yang telah dilakukan. Kompetensi yang sangat baik dari perangkat desa maka akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga akan sangat baik dan sebaliknya. Setiap perusahaan menginginkan agar karyawan memiliki profesionalitas yang sangat baik. Profesionalitas perangkat desa yang sangat baik maka akan mendorong perusahaan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cepat dan tepat. Akan tetapi, jika profesionalitas karyawan kurang, maka dalam mencapai tujuan perusahaan juga akan lebih sulit dan lama. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika profesionalitas telah dilakukan, maka selanjutnya aparatur berupaya untuk melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah dikerjakan. Kompetensi merupakan hal yang sangat penting dalam menunjukkan keberhasilan atas kegiatan yang dilakukan perangkat desa. Kompetensi sendiri didalamnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketika perangkat desa memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan atau kemampuan yang baik, dan sikap yang

baik, maka perangkat desa tersebut akan dapat bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik, maka perangkat desa dalam bekerja untuk mengelola dana desa juga akan baik, membuat laporan keuangan dengan baik pula. Sehingga, pada akhirnya perangkat desa dapat melakukan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga dengan baik.

H₄ : Profesionalitas Memperkuat Pengaruh Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.9.5 Peran Profesionalitas dalam Memperkuat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Donaldson dan Davis (1991) teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi para manajer yang tidak memiliki motivasi untuk tujuan –tujuan individu, akan tetapi para manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk mencapai cita –cita organisasi. Teori ini cocok digunakan dalam instansi pemerintah, salah satunya pemerintahan desa. Perangkat desa memiliki salah satu tugas yaitu mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan mampu memanfaatkan teknologi informasi agar hasil dari pengelolaan dana desa sesuai dengan cita-cita perangkat desa dan masyarakat desa. Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer. Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang dapat memudahkan kerja

karyawan tersebut dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Seseorang dalam perusahaan atau dalam hal ini pemerintah desa harus mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan benar. Sebab dengan kemajuan zaman yang sangat pesat, sumber daya manusia harus mengimbangi kemajuan tersebut. Mayowan (2017) menyatakan bahwa profesionalitas mempunyai peran penting dalam pemanfaatan teknologi informasi yang menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah desa.

Penelitian ini menguji peran profesionalitas dalam memperkuat pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alasannya adalah profesionalitas dapat memperkuat pengaruh hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena apabila perangkat desa mempunyai kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dengan kemampuan yang profesional dalam menjalankan tugasnya, maka dengan sendiri akuntabilitas pengelolaan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika perangkat desa merasa pemanfaatan teknologi itu tidak penting karena belum memiliki kemampuan yang cukup maka dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami keterlambatan.

H₅ : Profesionalitas memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2.9.6 Peran Profesionalitas dalam Memperkuat Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peran perangkat desa merupakan perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan sebagai organisator pemerintah desa . Adanya peran perangkat desa terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan sebagai pengelola dana desa mempengaruhi visi misi dalam mewujudkan tujuan organisasi dilihat dari bagaimana cara melaksanakan tugas yang telah dipercayakan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menguji peran profesionalitas dalam memperkuat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur yang mempunyai profesionalitas yang tinggi akan memperkuat hubungan pengaruh peran perangkat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi baik pula. Apabila diimbangi dengan profesionalitas yang tinggi, maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Profesionalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan dana desa yang akuntabel, sehingga akan memperkuat pengaruh positif peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian sebuah organisasi yang telah menerapkan standar pengelolaan yang baik pada pengelolaan dana desa diimbangi dengan profesionalitas aparatur desa yang tinggi maka akan meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

H₆ : Profesionalitas memperkuat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian pada pemerintah desa yang berada di Kecamatan Rambah yaitu : Desa Rambah Tengah Utara, Desa Rambah Tengah Hilir, Desa Rambah Tengah Hulu, Desa Rambah Tengah Barat, Desa Menaming, Desa Pasir Baru, Desa Tanjung Belit, Desa Babussalam, Desa Koto tinggi, Desa Pasir Maju, Desa Pematang Berangan, Desa Sialang Jaya, dan Desa Suka Maju.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala suatu yang berkaitan dengan variabel –variabel yang bisa diperjelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Sugiyono,2022).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah yang generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah tiga belas kantor pemerintah desa yang berada di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2022) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dimana semua sampel diberi kuesioner yang berisi variabel yang akan diteliti. Kuesioner akan di berikan kepada kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala BPD dari setiap desa.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Sampling purposive* yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu.

1. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa
2. Pihak yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa
3. Kepala desa, Sekretaris desa, bendahara, dan kepala BPD yang masih aktif menjabat yang berasal dari setiap desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Desa yang terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban APBDes.

Tabel 3. 1 Rincian jumlah sampel

No	Desa	Jumlah
1	Pasir Baru	4 Orang
2	Pematang Berangan	4 Orang
3	Rambah Tengah Hilir	4 Orang
4	Menaming	4 Orang
5	Suka Maju	4 Orang
6	Babussalam	4 Orang
7	Rambah Tengah Utara	4 Orang

8	Tanjung Belit	4 Orang
9	Sialang Jaya	4 Orang
10	Pasir Maju	4 Orang
11	Rambah Tengah Barat	4 Orang
Jumlah		44 Orang

Sumber: Data olahan Peneliti

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di terapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan profesionalitas sebagai variabel moderasi pada Aparatur Pengelolaan Dana Desa Se-kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh dan memperkuat data adalah melalui kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden.

Kuesioner ini dapat berupa pernyataan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang diberikan kepada responden secara langsung. Angket dalam penelitian ini terdiri dari butir-butir pertanyaan yang merupakan penjabaran dari indikator-indikator variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran perangkat desa. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan kepada aparatur pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan seksi dikecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Untuk mengidentifikasi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini maka konsep operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3. 2 Identifikasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1	Kompetensi (X_1)	Menurut Edison et.al (2016), sebagai berikut: 1. Pengetahuan 2. Kemampuan/ keterampilan 3. Sikap
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2)	Siti Ulya Ani (2020), sebagai berikut: 1. Jaringan internet telah dipasang di unit kerja. 2. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja, dalam pengiriman dana dan informasi yang dibutuhkan. 3. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.

No	Variabel	Indikator
		4. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Peran perangkat desa (X ₃)	Ayu Nandea (2019), sebagai berikut : 1. Keterlibatan dalam proses perencanaan penggunaan dana desa 2. Keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa 3. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran 4. Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa 5. Ikut serta melakukan audit partisipatif
4	Profesionalitas Perangkat Desa (Z)	Marrow dan Goets (1998), sebagai berikut: 1. Pengabdian pada profesi (dedication) 2. Kewajiban social (social obligation) 3. Kemandirian (autonomy demands) 4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (belief in self-regulation) 5. Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation)
5	Akunabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagai berikut: 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan 4. Pertanggungjawaban.

Sumber : Data olahan Peneliti

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dilakukan sebelum kuesioner atau angket dibagikan kepada responden. Pengujian instrument meliputi uji validitas dan uji reabilitas. Tujuan dari uji instrumen yaitu agar instrumen yang akan diberikan kepada responden teruji valid dan reliable. Hal yang diharapkan yaitu responden memahami instrument tersebut, dan tidak menemui kesulitan dalam menangkap maksud peneliti. Pengukuran variabel dilakukan dengan memberikan skor dari jawaban kuesioner yang diisi responden dengan ketentuan yang sudah ada. Pengukuran variabel penelitian menggunakan skala likert 1-5 dengan ketentuan sebagai berikut :

Skala pengukuran		
No	Jawaban	Bobot nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Ragu – Ragu (RG)	3
4	Tidak Setuju (ST)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2022)

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengolah data penelitian untuk kesimpulan atau hasil. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputerisasi program SPSS, yaitu suatu program pengolah data yang dapat memproses data statistik secara tepat, cepat dan akurat sesuai dengan hasil yang di kehendaki.

3.9 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai responden penelitian. Menganalisis data secara deskriptif dapat mempresentasikan hasil yang ringkas, sederhana dan lebih mudah dimengerti. Analisis statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dapat membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel dan populasi. Gambaran data yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata ($\bar{x}$), nilai maksimum, nilai minimum dan distributive frekuensi dari masing-masing variabel.

3.10 Uji Asumsi Klasik

3.10.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal dan tidaknya suatu distribusi data. Model regresi yang baik dalam suatu penelitian adalah mempunyai distribusi data yang normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara Uji Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ maka data tersebut dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ maka data tersebut dinyatakan tidak normal.

3.10.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi adakah kolerasi antara variabel bebas (independen) dalam model regresi penelitian. Model regresi yang baik adalah jika diantara variabel independen tidak terjadi kolerasi yang signifikan. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi di temukan adanya kolerasi antara variabel bebas. pengujian multikolonieritas dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat dari Variance Inflation Faktor (VIF) dan nilai tolerance. Variabel bebas dikatakan tidak memiliki hubungan atau variabel bebas multikolonieritas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kecil dari 10.

3.10.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Variance yang tetap maka dikatakan homoskedastisitas, apabila variance berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji gletser dengan SPSS. Variabel dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya $>0,05$.

3.10.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas

terhadap satu variabel tergantung, baik secara parsial maupun simultan. Rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X1= Kompetensi

X2= Pemanfaatan Teknologi Informasi

X3= Peran Perangkat Desa

e = Standar Error

3.10.5 Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2013:229). Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah profesionalitas perangkat desa. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, sedangkan variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dalam penelitian ini akan menguji interaksi variabel profesionalitas perangkat desa dengan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketiga kombinasi dalam penelitian ini diharapkan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Langkah uji interaksi dalam penelitian ini digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX1 + \beta_2 ZX2 + \beta_3 ZX3 + \beta_4 ZM + \beta_5 |ZX1 - ZM| + \beta_6 |ZX2 - ZM| + \beta_7 |ZX3 - ZM| + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

ZX1 = *Standardize* Kompetensi

ZX2 = *Standardize* Pemanfaatan Teknologi Informasi

ZX3 = *Standardize* Peran Perangkat Desa

ZM = Profesionalitas Perangkat Desa

|ZX1- ZM| = interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan ZX1 dan ZM

|ZX2 - ZM|= interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan ZX2 dan ZM

|ZX3 - ZM|= interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan ZX3 dan ZM

α = Kostanta

β = Koefisien Regresi

e = Error Term

3.11 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Keteptan

fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai *actual* dapat diukur dari *goodness of fitnya*. Secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi dan nilai statistik t.

3.11.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar keputusan pada uji t dapat dilihat dari nilai signifikansi masing - masing variabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05) pada hasil output SPSS di tabel *coefficiency*. Perhitungan variabel yang menghasilkan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

3.11.2 Koefisien Determinasi Secara Parsial (r^2)

Koefisien determinasi secara parsial (r^2) digunakan untuk besaran kontribusi yang diberikan masing-masing predictor secara parsial, yaitu variabel kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui variabel profesionalitas perangkat desa sebagai variabel moderasi dengan taraf signifikansi 5%. Nilai koefisiensi determinasi secara parsial (r^2) dapat dicari dengan menggunakan program SPSS versi 18.0. secara untuk melakukan uji parsial yaitu pada *table coefficients*, nilai *correlations-partial* dalam table tersebut dikuadratkan, kemudian diubah kedalam bentuk persenta.

